

**Peranan dan Wewenang *European Union* (EU) di Kawasan Eropa Dilihat  
Dari Perspektif Hukum Perdagangan Internasional**

**Orid Tatiana**

Universitas Adiwangsa Jambi

Email: oridtatiana14@gmail.com

**ABSTRAK**

Uni Eropa merupakan salah satu wujud integrasi yang terletak di Eropa dan salah satu organisasi yang cukup stabil secara politik dan ekonomi. Sejak terbentuk Uni Eropa terus melanjutkan agenda perluasan keanggotaan (*enlargement agenda*) hingga ke Eropa Timur dan Eropa Tenggara. Negara-negara anggota Uni Eropa yang didominasi oleh anggota Uni Eropa yang didominasi oleh negara-negara maju di Eropa Barat secara politik dan ekonomi merupakan negara yang cukup stabil dan mapan. Uni Eropa merupakan wadah yang potensial dan memiliki daya tarik tersendiri baik di negara-negara yang terletak di kawasan Eropa untuk ikut serta bergabung ataupun negara atau blok yang terletak di kawasan lain untuk sekedar menjalin hubungan dagang. Terjalannya kerjasama antar negara anggota di bidang ekonomi yang fokus terhadap keleluasaan gerak sumber produksi, sumber daya, hasil produksi, dan jasa tanpa tarif atau minimal dengan kesegaraman tarif yang rendah membuat Uni Eropa juga menjalin berbagai kerjasama dengan negara lain untuk memperkuat diri sebagai salah satu organisasi perdagangan internasional terbesar di dunia. Untuk itu, dalam tulisan kali ini akan mempelajari bagaimana peran Uni Eropa dalam perdagangan internasional serta fungsi, wewenang dan struktur Uni Eropa sebagai organisasi internasional dilihat dari perspektif hukum perdagangan internasional.

**Kata Kunci:** Uni Eropa, Perdagangan Internasional, Hukum Internasional

**ABSTRACT**

*The European Union is a form of regional integration located in Europe and is an organization that is quite stable politically and economically. Since its formation, the European Union has continued its membership expansion agenda to Eastern Europe and Southeastern Europe. The member countries of the European Union which are dominated by the members of the European Union which are dominated by developed countries in Western Europe are politically and economically quite stable and well-established countries. From an economic perspective, the European Union is a potential forum and has its own attraction for both countries located in the European region to join in and countries or blocs located in other regions to simply establish trade relations. The establishment of cooperation between member countries in the economic sector which focuses on the freedom of movement of production sources, resources, production results and services without tariffs or at least with low tariffs has made the European Union also establish various collaborations with other countries to strengthen itself as an organization. the largest international trade in the world. For this reason, in this article we will study the role of the European Union in international trade as well as the function, authority and structure of the European Union as an international organization.*

**Keywords:** *European Union, International Trade, International Law*

## **PENDAHULUAN**

Di dalam era globalisasi saat ini, ketergantungan, liberalisasi serta proses integrasi merupakan bagian penting dalam bidang ekonomi dunia. Berbagai negara menjalin dan memperkuat hubungan kerjasama mereka agar lebih kompetitif terlebih lagi dalam hal perdagangan internasional. Setiap negara merupakan aktor dalam perekonomian masing-masing dan berusaha meningkatkan perdagangan di dalam maupun diluar negeri untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan perdagangan yang cakap. Uni Eropa adalah entitas khusus dalam ekonomi dunia. Uni Eropa merupakan pesaing terbesar perdagangan di kancah dunia saat ini seperti Amerika Serikat, Cina, maupun Jepang. Globalisasi, saling ketergantungan serta liberalisasi dan proses integrasi dalam Uni Eropa saat ini menjadi salah satu yang terbesar dalam dunia perdagangan internasional.<sup>1</sup>

Pasca berakhirnya Perang Dunia II yang merugikan banyak negara, termasuk negara-negara Eropa Barat yang akhirnya mencoba membangun kembali seluruh sektor infrastruktur untuk membangun kembali kondisi negaranya dari keterpurukan. Salah satunya adalah keinginan untuk membentuk suatu Organisasi Internasional yang bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia.<sup>2</sup> Keinginan tersebut bertujuan untuk membangun kembali segala sarana, infrastruktur serta membangun ekonomi kembali menciptakan keinginan bagi negara-negara bagian Eropa untuk membentuk suatu kekuatan baru. Hal ini bisa diterapkan apabila negara-negara yang terlibat dalam perang bisa bekerjasama dalam hal pembangunan ekonomi sebagai

awal dari kemajuan kawasan Eropa Barat.<sup>3</sup>

Uni Eropa merupakan salah satu wujud integrasi berdasarkan berdasarkan kawasan yang terletak di Eropa dan salah satu organisasi yang cukup stabil secara politik dan ekonomi. Sejak terbentuk Uni Eropa terus melanjutkan agenda perluasan keanggotaan (*enlargement agenda*) hingga ke Eropa Timur dan Eropa Tenggara. Negara-negara anggota Uni Eropa yang didominasi oleh negara-negara maju di Eropa Barat secara politik dan ekonomi merupakan negara yang cukup stabil dan mapan. Uni Eropa merupakan organisasi kawasan yang sejak tahun 2007 telah memiliki keanggotaan sebanyak 27 negara di kawasan Eropa. Pada tahun 2004, Uni Eropa menerima secara resmi beberapa negara Eropa Timur dan Selatan ke dalam keanggotaan Uni Eropa. Penambahan tersebut merupakan yang terbesar dalam sejarah Uni Eropa. Dampak dari perluasan keanggotaan adalah semakin meningkatnya persaingan antarnegara di dunia maupun di Eropa itu sendiri dalam berbagai sektor.<sup>4</sup> Pada awalnya pembentukan kerja sama ekonomi negara-negara Eropa, hanya 6 negara Eropa yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Keenam negara tersebut di antaranya adalah Belgia, Jerman, Perancis, Italia, Luxemburg, dan Belanda yang kemudian keenam negara tersebut dianggap sebagai negara-negara pendiri Uni Eropa. Sejak bergabungnya Kroasia pada tanggal 1 Juli 2013, Uni Eropa memiliki 28 negara anggota sebelum akhirnya Inggris keluar dari Uni Eropa.<sup>5</sup>

Pada prinsipnya, dalam sebuah integrasi regional terdapat beberapa alasan penting yang menjadi landasan negara-negara ini bergabung secara

---

<sup>1</sup> Zuzana Kapustova, *The Role Of The European Union In The World Trade*, Central European University Department of International Relations and European Studies, Budapest, 2014, hlm. 2.

<sup>2</sup> Carina Etta Siahaan, *Peran Uni Eropa Dalam Proses Penyelesaian Sengketa*, Media Neliti, hlm. 2.

<sup>3</sup><http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/12177/F.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada 12/03/24.

<sup>4</sup> Denada Faraswacyen L. Gaol, *Uni Eropa: Telaah Kritis Antara Pencapaian Kepentingan Nasional dan Kepentingan Kawasan*, Transnasional Vol.11 No.1, Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta, 2016, hlm. 40.

<sup>5</sup> *Ibid.*

sukarela dalam sebuah regional; adanya latar belakang yang memiliki kemiripan, mulai dari sejarah, kesamaan terhadap apa yang dialami pada masa lampau serta kesamaan nasib yang dirasakan yang kemudian menimbulkan identity yang sama dengan negara kawasan lainnya.<sup>6</sup>

Dari sisi ekonomi, Uni Eropa merupakan wadah yang potensial dan memiliki daya tarik tersendiri baik di negara-negara yang terletak di kawasan Eropa untuk ikut serta bergabung ataupun negara atau blok yang terletak di kawasan lain untuk sekedar menjalin hubungan dagang. Terjalannya kerjasama antar negara anggota di bidang ekonomi yang fokus terhadap keleluasaan gerak sumber produksi, sumber daya, hasil produksi, dan jasa tanpa tarif atau minimal dengan kesegaraman tarif yang rendah membuat Uni Eropa juga menjalin berbagai kerjasama dengan negara lain untuk memperkuat diri sebagai salah satu organisasi perdagangan internasional terbesar di dunia.<sup>7</sup> Untuk itu, dalam tulisan kali ini akan mempelajari bagaimana peran Uni Eropa dalam perdagangan internasional serta fungsi, wewenang dan struktur Uni Eropa sebagai organisasi internasional.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang

berhubungan dengan pokok bahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. SEJARAH UNI EROPA**

Kerjasama negara-negara Eropa, mulai terlihat jelas ketika berakhirnya Perang Dunia II. Bentuk kerjasama tersebut terlahir dalam bentuk suatu institusi-institusi regional di Eropa. Hal ini dapat dilihat pada tahun 1947, terlahir organisasi ekonomi BENELUX, terdiri dari Belgia, Belanda dan Luksemburg. Terlahir pula pada tahun 1948 Organization for *European Economic Cooperation* (OEEC), dimana OEEC ini bertujuan untuk memastikan *Marshall Plan* atau bantuan finansial dari Amerika Serikat dapat diterima ke negara yang membutuhkan dan berjalan lancar.

Selain kerjasama ekonomi, kerjasama lainnya dapat dilihat melalui Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1949, terbentuk *The Council of Europe* yang dibentuk 10 negara Eropa (Belgia, Denmark, Prancis, Irlandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Swedia dan Inggris), dan membentuk *Convention of Human Rights dan European Court of Human Rights* untuk memastikan penegakan Hak asasi manusia di Eropa terutama setelah Perang Dunia II.<sup>8</sup>

Lahir-lahirnya institusi internasional di Eropa setelah Perang dunia II, akhirnya membukakan jalan ke suatu organisasi internasional bagi seluruh negara-negara Eropa. Sejarah dari EU dapat dilihat dari beberapa organisasi yang bisa dibilang menadasi lahirnya European Union :

1. *European Coal and Steel Community* (ECSC), merupakan suatu organisasi Regional Eropa yang dibentuk pada tahun 1951, melalui *Treaty of Paris*, dengan 6 negara pendiri yaitu Belgia, Prancis, Jerman Barat, Italia, Luksemburg dan Belanda. Ide

---

<sup>6</sup> Riska Luneto, *DINAMIKA UNI EROPA: Integrasi Kawasan dan Referendum Britania Raya*, hlm 4.

<sup>7</sup> Nigel Foster, *EU Law Directions*, 2nd ed. New York: Oxford University Press. 2 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar 010

---

<sup>8</sup> *The Council of Europe*, <https://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/human-rights-concepts-ideas-and-fora/human-rights-fora/the-council-of-europe> , diakses pada 13/03/2024

pembentukan EXSX ini didasari oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Robert Schuman, yang mempunyai ide dimana negara-negara Eropa dapat membagi sumber daya yang dimilikinya dan saling membantu sama lain terutama terkait sumber daya Bahan Baku Utama yang dibutuhkan negara-negara Eropa, agar tidak atau meminimalisir kemungkinan terjadi perang antar negara lagi.<sup>9</sup> Dapat dipahami pula bahwa keberadaan ECSC ini merupakan pertama kalinya negara-negara Eropa “menyerahkan” kedaulatannya kepada instansi atau otoritas internasional.<sup>10</sup>

2. *European Atomic Energy Community* (Euratom) dan *European Economic Community* (EEC) keduanya dibentuk pada tahun 1957, melalui 1 perjanjian yaitu *The Rome Treaty 1957*, yang mulai entry into force pada 1 Januari 1958. Perjanjian Roma ini ditandatangani 6 negara yaitu Belgia, Prancis, Italia, Luksemburg, Belanda dan Jerman Barat. Tujuan dibentuknya Euratom adalah untuk membentuk koordinasi pemasokan materi nuklir untuk kepentingan penelitian dengan tujuan penggunaan energi nuklir secara damai. Tujuan dibentuknya EEC adalah membentuk suatu Pasar Bersama / “*Common Market*” yang didasarkan 4 *Freedom of Movement (Goods, Person, Capital and Services)*.<sup>11</sup>

Dapat dipahami pula bahwa, keberadaan ECC merupakan salah satu langkah politik pertama terhadap integrasi Eropa, yang dapat dilihat melalui pernyataan awal di Perjanjian Roma “*DETERMINED to lay the foundations of an ever closer union among the peoples of Europe*,”<sup>12</sup>

Keberadaan institusi regional ini, lahir melalui keinginan negara-negara Eropa membentuk menjadi satu agar tidak terjadi kembali Peperangan dalam skala besar di benua mereka. Negara Eropa memandang dibutuhkan keinginan dan posisi yang sama agar tidak tercipta perang atau konflik antar negara kembali. Hal ini ditandai kembali melalui *Treaty Establishing a Single Council and a Single Commission of the European Communities*, atau biasa disebut sebagai *Merger Treaty 1965*, yang menyatakan bahwa Organisasi-organisasi tersebut akan berada dibawah kendali 1 insitusi Eropa yaitu *Commission of the European Communities*, yang memiliki 2 badan yaitu *Council of Ministers*, yang merepresentasikan negara anggota. Dan, *Ministerial*, yang mempresentasikan kepentingan suatu negara anggota / isu-isu yang akan dibahas bagi msaing-masing negara.

Pada tahun 1986, Negara-negara Eropa menandatangani *Single European Act* (SEA), dimana perjanjian ini bertujuan untuk memberikan aturan baru terkait hak suara dalam *European Council* serta menjadi kerangka pembentukan suatu keastuan moenter dan pembentukan oragnisasi politik dan ekonomi<sup>13</sup>. Pada tahun 1992, ditandatangani *Maastricht Treaty 1992*. Perjanjian Maastricht ini bertujuan untuk meningkatkan pasar internasl Eropa, dan berjanji untuk meningkatkan kebebasan barang, jasa, investasi dan individu sesuai artikel 13 Maastricht. *European Parliament* dibentuk menjadi lebih kuat atau setidaknya sama kuat dengan *Commission dan Council of*

---

<sup>9</sup> Iain Mclver, *The European Union – A Brief History* (The Scottish Parliament, 2011) hlm., 3

<sup>10</sup> Suha Atature, *The Historical Roots of European Union: Integration, Charateristics, and Responsibilites for the 21<sup>st</sup> Century* (Istanbul, European Journal of Social Sciences, 2008) hlm., 21

<sup>11</sup> European Parliament, *The Historical Development of European Integration* (European Union ; 2018) hlm., 3

---

<sup>12</sup> Rome Treaty 1957, Consolidated Version of the Treaty Establishing The European Community.

<sup>13</sup> Will James, *History of the European Union* (Civitas, 2015) hlm., 2

*Ministers*, dan menandai perubahan dalam internal EEC tersebut, EEC resmi berubah nama melalui *Maastricht Treaty* 1992 ini menjadi *European Union / EU*.<sup>14</sup>

Pada tahun 1997, lahirlah *Treaty of Amsterdam* yang *enter into force* pada tahun 1999, yang dimana perjanjian Amsterdam ini mencoba menyempurnakan dan memperbaiki isu-isu yang ada di Maastricht dan membentuk institusi EU menjadi lebih efektif. Melalui Perjanjian Amsterdam 1997 ini, lahirlah "*Schengen Agreement*" dimana Persetujuan Schengen ini menghapuskan batas negara, negara anggota EU, dan menyatakan diperbolehkannya gerakan lebih bebas tanpa paspor diantara negara-negara anggota *European Union*.

Pada tahun 2001, ditandatangani *Treaty of Nice*, dan *entry into force* pada tahun 2003, dimana perjanjian ini memiliki perubahan-perubahan penting seperti mengubah komposisi negara anggota EU, dan perjanjian ini menyatakan bahwa keanggotaan EU ditingkatkan hingga mencapai 27 negara anggota bisa bergabung tahun 2007, *Treaty of Lisbon*, yang bertujuan untuk mengamandement *Treaty on European Union* dan *Treaty Establishing the European Community*, ditandatangani dan *entry into force* pada 1 Desember 2009. Perjanjian Lisbon dapat dianggap sebagai konstitusi utama bagi *European Union*, dikarenakan perjanjian Lisbon adalah perjanjian yang menyatakan kompetensi EU dan memberikan EU suatu *Legal Personality*.<sup>15</sup>

## **B. STRUKTUR UNI EROPA**

Secara struktur, *Euroopean Union*, memiliki lembaga-lembaga penting didalamnya, yaitu :

1. *European Commission* terdiri dari komisaris individu, yang masing-

masing berasal dari negara anggota, dan menjabat berdasarkan persetujuan antara *European Parliament* dan *Council*. Komisaris Eropa ini berfungsi untuk mengimplementasikan dan mengatur keputusan EU dan kebijakan-kebijakan EU, dan memastikan pasal dan ketentuan EU telah dilaksanakan secara benar oleh negara anggotanya. Komisaris Eropa juga berfungsi untuk memberikan inisiatif secara legislatif, dan terdiri dari 27 anggota Komisaris, yang tiap negara anggota EU mengirim 1 orang. Komisaris Eropa ini didukung oleh *Directorates-General*, dan masing-masing Komisaris memegang kebijakan sendiri-sendiri (seperti agrikultur, dagang, etc).<sup>16</sup>

2. *European Parliament* merepresentasikan warga negara EU. Parlemen Eropa ini hingga saat ini memiliki 705 anggota yang dipilih langsung tiap 5 tahunnya (pemilihan terakhir pada Mei 2019). Tiap negara anggota EU memiliki anggota berdasarkan populasi negaranya. Parlemen Eropa tidak bisa melakukan inisiatif tindakan legislatif, meskipun Parlemen memiliki kekuatan Legislatif bersamaan dengan *Council of Ministers* terkait kebijakan EU, dan dapat menyetujui, merubah, ataupun menolak legislasi yang diajukan didalam EU, di suatu proses yang disebut sebagai "*Ordinary Legislative Procedure*" atau "*Co-Decision*". Parlemen Eropa juga menentukan terkait alokasi budget EU bersama dengan *Council of Minister*.

3. *European Council* atau Dewan Eropa bertindak sebagai pemandu stratefi terhadap kebijakan-kebijakan di EU. Dewan Eropa terdiri dari Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan negara anggota EU

---

<sup>14</sup> Hendryk Spruyt, Lucy Lyons, *The Development of the European Union* (Arizona: Columbia International Affairs Online, 2000) hlm., 15

<sup>15</sup> European Parliament, *The Historical Development of European Integration* (European Union ; 2018) hlm., 8

---

<sup>16</sup> Scott L. Greer, Et, All. *Everything You Always Wanted to Know About European Union Health Polices But Were Afraid to Ask* (London: European Observatory on Health Systems and Policies, 2014) hlm., 5

dan Presiden *European Commission*. Dewan Eropa bertemu beberapa kali dalam satu tahun dalam suatu konferensi yang disebut sebagai “*EU Summits*”. Dewan Eropa dipimpin oleh seorang Presiden, yang mengatur kerja Dewan dan memfasilitasi pemungutan suara.

4. *Council of the European Union / Council of Ministers* yang disebut juga Dewan Menteri ini merupakan representasi pemerintahan negara anggota. Dewan Menteri berfungsi secara legislatif, yang mereka membentuk suatu proposal untuk diajukan ke *European Commission* dan direview oleh *European Parliament*. Menteri dari masing-masing negara berpartisipasi dalam pertemuan dewan sesuai dengan subjek apa yang akan dibahas / dibutuhkan (Menteri Luar Negeri ingin membahas Timur Tengah, Menteri Agrikultur ingin membahas subsidi peternakan). Tiap pembahasan dibutuhkan suatu sistem voting untuk mencapai hasil, terkecuali, permasalahan Luar Negeri, Pertahanan dan Keamanan, Pajak, dan menambah anggota baru ke EU, dibutuhkan suara bulat. Presidensi di Dewan Menteri berotasi tiap masing-masing negara anggota, dan berganti tiap 6 bulan. Negara yang menjabat sebagai presiden bertugas untuk membentuk agenda terkait topik yang akan dibahas dan membantu pekerjaan *Council of Ministers*.<sup>17</sup>

Lembaga-lembaga lain seperti, The Court of Justice of the European Union, yang bertujuan menginterpretasikan aturan hukum *European Union*, dan putusan pengadilannya bersifat mengikat bagi negara anggotanya. *Court of Auditors* bertujuan untuk memonitor manajemen finansial EU. *European Central Bank* bertujuan untuk mengatur kebijakan

finansial EU dan mata uang Euro. *Advisory Committess* bertujuan untuk merepresentasikan kepentingan Ekonomi, Sosial, dan Regional yang ada.<sup>18</sup>

### **C. WEWENANG DAN FUNGSI UNI EROPA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Kompetensi atau wewenang EU, dapat dilihat melalui Treaty of Lisbon. Perjanjian Lisbon juga menyatakan dengan jelas bahwa EU memiliki Legal Personality di Artikel 47. Memiliki personalitas Hukum tersebut, EU dapat membentuk atau menyelesaikan suatu perjanjian internasional dan bergabung dalam suatu organisasi internasional sebagai satu entitas.

Dalam kompetensinya, ada beberapa kompetensi yang jelas dinyatakan dalam perjanjian *The Treaty on Functioning of the European Union (TFEU)* atau yang dikenal sebagai *Rome Treaty* :

Kompetensi Eksklusif, yang dinyatakan dalam Artikel 3 TFEU ;

- a. *customs union*;
- b. *the establishing of the competition rules necessary for the functioning of the internal market*;
- c. *monetary policy for the Member States whose currency is the euro*;
- d. *the conservation of marine biological resources under the common fisheries policy*;
- e. *common commercial policy*.

2. *The Union shall also have exclusive competence for the conclusion of an international agreement when its conclusion is provided for in a legislative act of the Union or is necessary to enable the Union to exercise its internal competence, or in so far as its conclusion may affect common rules or alter their scope*<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Types of Institutions and Bodies*, [https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/types-institutions-and-bodies\\_en](https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/types-institutions-and-bodies_en) , diakses pada 13/03/2024

<sup>19</sup> Consolidated Version of The Treaty on the Functioning of the European Union. Artikel 3

---

<sup>17</sup> Kristin Archick, *The European Union: Questions and Answers* (Congressional Research Services, 2022) hlm., 2-3

Kompetensi yang dibagi bersama dengan negara anggota atau disebut Shared Competence, dinyatakan dalam Artikel 4 TFEU :

*“Shared competence between the Union and the Member States applies in the following principal areas:*

- a. internal market;*
- b. social policy, for the aspects defined in this Treaty;*
- c. economic, social and territorial cohesion;*
- d. agriculture and fisheries, excluding the conservation of marine biological resources;*
- e. environment;*
- f. consumer protection;*
- g. transport;*
- h. trans-European networks;*
- i. energy; 26.10.2012 Official EN Journal of the European Union C 326/51*
- j. area of freedom, security and justice;*
- k. common safety concerns in public health matters, for the aspects defined in this Treaty.<sup>20</sup>*

Dapat dijabarkan bahwa fungsi utama dibentuknya EU adalah terciptanya pasar bebas. Ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur hal tersebut adalah yang melarang adanya cukai, mengatur *Community common commercial policy* seperti dalam bidang pertanian, perikanan, dan transportasi, secara khusus mewajibkan *Community* memasyarakatkan bahwa persaingan dijamin dalam internal market tidak terganggu, dan mengatur tentang perkiraan tingkat kebutuhan hukum dalam pasar bebas.<sup>21</sup>

Kompetensi untuk melakukan suatu tindakan untuk membantu, mengkoordinasi, atau melengkapi tindakan negara anggota sesuai artikel 6 TFEU :

*The Union shall have competence to carry out actions to support, coordinate or supplement the actions of the Member States. The areas of such action shall, at European level, be:*

- a. protection and improvement of human health;*
- b. industry;*
- c. culture;*
- d. tourism;*
- e. education, vocational training, youth and sport; C 326/52 EN Official Journal of the European Union 26.10.2012*
- f. civil protection;*
- g. administrative cooperation.<sup>22</sup>*

Salah satu kewenangan ekonomi paling penting di *European Union*, adalah terkait *Common Commercial Policy* (CCP), sebagai suatu kebijakan centralisasi ekonomi di EU, yang dapat dilihat dalam Artikel 207 TFEU :

*“The common commercial policy shall be based on uniform principles, particularly with regard to changes in tariff rates, the conclusion of tariff and trade agreements relating to trade in goods and services, and the commercial aspects of intellectual property, foreign direct investment, the achievement of uniformity in measures of liberalisation, export policy and measures to protect trade such as those to be taken in the event of dumping or subsidies. The common commercial policy shall be conducted in the context of the principles and objectives of the Union's external action.”*

Dapat dipahami terkait kebijakan CCP ini, merupakan bentuk dimana negara anggotanya menyerahkan kewenangan atau

---

<sup>20</sup> Consolidated Version of The Treaty on the Functioning of the European Union. Artikel 4

<sup>21</sup> Andi Sitti Rohadatul Aisy, Neo-Fungsionalisme Dalam Uni Eropa, hlm. 6.

<sup>22</sup> Consolidated Version of The Treaty on the Functioning of the European Union. Artikel 6

kompetensinya terkait kebijakan ekonomi, yang dimana EU dianggap mewakili seluruh negara anggotanya dan atas perjanjian atau kebijakan ekonomi yang dibentuk EU, hal tersebut mengikat ke negara anggotanya sebagai kompetensi eksklusif EU. Hal penting dalam CCP adalah pembentukan Custom Union, dengan tujuan menghapuskan pajak atau bea cukai antara masing-masing negara, dan pembentukan Common External Tariff ke negara-negara lain. CCP sebagai kebijakan tidak meliputi terkait perdagangan barang dan perdagangan jasa dikarenakan ada ketentuan standar teknis dan intellectual property rights yang harus dipatuhi di masing-masing negara anggota.<sup>23</sup>

CCP sebagai kebijakan dari EU, juga merupakan kebijakan luar negeri EU dan memiliki 2 tujuan. Yang pertama dapat dipahami adalah menentukan posisi EU kepada negara atau organisasi internasional lainnya dengan pembentukan perjanjian internasional dan mengambil berbagai tindakan-tindakan, dan yang kedua kebijakan komersial EU diaplikasikan langsung kepada warga negara EU terutama warga yang sedang melakukan bisnisnya di EU. EU juga menjadi satu entitas ketika bernegosiasi terhadap suatu perjanjian internasional, dan Komisaris EU berperan sebagai perwakilan EU untuk bernegosiasi. Ketentuan ini dapat dipahami melalui Artikel 206 dan 207 TFEU.<sup>24</sup>

EU, sebagai organisasi dagang, juga menjadi member atau anggota dibawah WTO. Meskipun keberadaannya sebagai organisasi internasional, hal ini jelas dinyatakan

dalam WTO Agreement 1994, tepatnya Artikel XI :

*“The contracting parties to GATT 1947 as of the date of entry into force of this Agreement, and the European Communities, which accept this Agreement and the Multilateral Trade Agreements and for which Schedules of Concessions and Commitments are annexed to GATT 1994 and for which Schedules of Specific Commitments are annexed to GATS shall become original Members of the WTO.”*

Negara anggota EU, beserta EU sendiri, telah menjadi negara anggota dari WTO. Fakta ini bukan berarti membuat keanggotaan di EU tidak penting, dikarenakan EU merepresentasikan dirinya sendiri melalui European Commission di hadapan WTO, mewakili EU. Problematika keanggotaan ganda ini muncul di beberapa aspek keanggotaan WTO. Pertama, ketika kontribusi tahunan di WTO menimbulkan konsekuensi. WTO Menganggap perdagangan yang dilakukan EU merupakan bagian dari perdagangan global, dan negara anggotanya yang menikmati diminta berkontribusi sendiri-sendiri. Dapat dilihat pada tahun 2016, 28 negara anggota EU membiayai budget WTO sebesar 36,2% total budget, dibandingkan dari 11,3% Amerika Serikat dan 8,6% China. Kedua, dalam WTO, masing-masing negara anggota EU tetap boleh berpendapat dan bersuara sesuai haknya di WTO, dan juga EU itu sendiri. Tetapi, secara praktik sendiri, pertemuan pertemuan WTO, negara anggota EU diwakilkan oleh representatif EU itu sendiri. Ketiga, terkait ketentuan Artikel IX WTO Agreement 1994, dimana hak suara EU berjumlah dengan hak suara total negara anggota EU. Hal ini menyebabkan representatif EU

---

<sup>23</sup> Paola Conconi, *The EU Common Commercial Policy and Global/Regional Trade Regulation* (Universite Libre De Bruxelles, 2009) hlm., 3

<sup>24</sup> Zuzana Kapustova, *The Role Of The European Union In The World Trade*, Central European University Department of International Relations and European Studies, Budapest, 2014, hlm. 24-25



berbicara dengan “Satu suara” sebagai EU dan negara anggotanya di WTO.<sup>25</sup>

Wewenang kebijakan menunjuk kepada *primary legal authority* untuk bertindak di dalam suatu bidang kebijakan yang khusus. Wewenang UE yang didasarkan atas Traktat secara tradisional dibagi dalam tiga kategori, wewenang eksklusif, wewenang yang dibagi di antara UE dan negara anggotanya, dan wewenang yang sebagian besar dimiliki negara anggota. Wewenang tersebut antara lain:<sup>26</sup>

1. UE mempunyai wewenang eksklusif di sedikit bidang kebijakan, tetapi yang penting, seperti perdagangan eksternal dalam barang dan beberapa jasa, kebijakan moneter (bagi zona Euro), pabean dan perikanan.
2. Sebagian besar wewenang dibagi antara UE dan negara anggotanya. Wewenang yang dibagi ini mencakup, antara lain, kebijakan lingkungan hidup, perlindungan konsumen, penggabungan (*mergers*) dan akuisisi (*acquisitions*), bantuan pembangunan, kebijakan transportasi, visa, suaka dan imigrasi.
3. Ada bidang-bidang kebijakan di mana negara anggota merupakan pemain utama, UE terlibat dalam beberapa koordinasi umum atau terlibat di dalam proyek-proyek yang spesifik. Pendidikan, kebudayaan, kesempatan kerja, kesehatan umum, penelitian, kebijakan sosial dan perkotaan, dan sebagian besar kebijakan luar negeri dan keamanan masuk di bidang ini.

Di beberapa bidang kebijakan sulit untuk menempatkan kebijakan ke dalam salah satu kategori, karena garis pemisah antara wewenang yang dibagi

dan wewenang negara anggota samar-samar. Di bidang kebijakan luar negeri dan keamanan, misalnya, tidak jelas seberapa besar wewenang UE karena negara anggota bertanggung jawab atas sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan luar negeri dan keamanan UE.<sup>27</sup>

#### **D. BENTUK KERJASAMA UNI EROPA DENGAN NEGARA LAIN**

Hubungan kerjasama Uni Eropa dalam perdagangan internasional paling berpengaruh adalah hubungan perdagangan dan investasi bilateral antara Amerika Serikat (AS) dan EU yang sudah berlangsung lama dan luas, tetapi beberapa hambatan tarif dan nontarif tetap ada. AS telah berusaha untuk mengatasi hambatan yang membatasi akses perusahaan AS ke pasar EU dan untuk lebih meliberalisasi hubungan perdagangan dan investasi bilateral, meningkatkan kerja sama regulasi, dan bekerja sama dalam perdagangan global dan masalah ekonomi yang menjadi kepentingan bersama. Selama beberapa dekade terakhir, AS dan EU telah terlibat dalam masalah ini melalui berbagai dialog bilateral, KTT, dan negosiasi perjanjian perdagangan. Hal ini termasuk negosiasi tentang Kemitraan Perdagangan dan Investasi Transatlantik yang diusulkan (T-TIP), yang, bersama dengan upaya AS-UE lainnya, hingga saat ini belum menghasilkan kesepakatan perdagangan final yang komprehensif.<sup>28</sup>

Hubungan perdagangan AS-EU menghadirkan sejumlah masalah pengawasan dan legislatif. Kongres dapat melakukan dengar pendapat tentang perdagangan AS-Uni Eropa dan masalah ekonomi. Jika negosiasi perdagangan AS-EU terjadi, Kongres dapat secara aktif memantau dan membentuknya, dan mempertimbangkan untuk menerapkan

---

<sup>25</sup> European Union, *The European Union in the World Trade Organization* (2012) hlm., 125-126

<sup>26</sup> Traktat-traktat Uni Eropa dan Pengembangannya – PUSAT RISET POLITIK ([brin.go.id](http://brin.go.id)), diakses pada 13/03/24

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> US-EU Trade Relations, Congressional Research Service, Update 2022, hlm. 2

undang-undang yang diperlukan agar perjanjian perdagangan komprehensif potensial mulai berlaku. Kongres juga dapat mempertimbangkan untuk menetapkan tujuan negosiasi tersebut melalui potensi pembaruan *Trade Promotion Authority* (TPA), yang berakhir pada Juli 2021. Masalah lain untuk Kongres mengenai hubungan AS-EU termasuk prospek penyelesaian lebih lanjut dari gesekan perdagangan, kerja sama dalam tantangan perdagangan global, kepentingan bersama, dan kerja sama serta kompetisi penetapan standar.<sup>29</sup>

Amerika Serikat dan 27-anggota Uni Eropa memiliki hubungan perdagangan dan ekonomi yang sangat terintegrasi. Pada tahun 2021, Amerika Serikat dan UE tetap menjadi mitra perdagangan dan investasi terbesar satu sama lain, terlepas dari perkembangan ekonomi dan lainnya baru-baru ini yang telah mempengaruhi ikatan tersebut, termasuk tantangan ekonomi dan pergeseran aktivitas global yang timbul dari pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) yang sedang berlangsung; "Brexit," keberangkatan dari EU Inggris Raya (UK); dan kebangkitan Cina sebagai mitra dagang bilateral utama bagi keduanya. Hubungan mereka memiliki konsekuensi global, karena Amerika Serikat dan blok UE adalah dua ekonomi terbesar di dunia, yang terdiri dari 43% produk domestik bruto (PDB) global pada tahun 2020.<sup>30</sup>

Dalam kerjasama perdagangan antara AS dan EU sendiri terdapat beberapa masalah perdagangan yang dipilih, antara lain:<sup>31</sup>

1. *Tariffs* (Tarif)
2. *Services* (Jasa)
3. *Digital Trade and Technology* (Perdagangan teknologi dan digital)
4. *Agriculture* (Pertanian)
5. *Government Procurement* (Pengadaan Pemerintah)
6. *Intellectual Property Rights* (Hak Kekayaan Intelektual)

7. *Investment* (Investasi)
8. *Regulatory Approaches and Cooperation* (Pendekatan mengenai Kerjasama Regulasi)
9. *Supply Chains* (Rantai Pasokan)

### **E. CONTOH KASUS**

Pada tahun 1962 sebuah perusahaan transportasi Belanda menyatakan bahwa tarif nasional Belanda melanggar hukum masyarakat (Van Gend dan Loos, kasus 26/62). Perusahaan mengklaim bahwa tarif tersebut menghambat pelaksanaan bisnisnya dan undang-undang tersebut melanggar Pasal 12 dari Perjanjian Komunitas yang melarang negara-negara EEC untuk menaikkan tarif. Pemerintah Belanda berargumen bahwa pengadilan nasional yang memutuskan apakah pelanggaran hukum EEC telah terjadi. Akibatnya, perselisihan dengan demikian berputar di sekitar pertanyaan tentang kompetensi yudisial. Posisi Belanda mengikuti hukum tradisional internasional: tergantung pada pengadilan domestik untuk memutuskan hubungan antara hukum domestik dan hukum internasional. ECJ, dalam hal ini akhirnya memutuskan menentang interpretasi itu. Sebaliknya, jika Hukum Komunitas memiliki penerapan langsung, pengadilan nasional tidak perlu menafsirkannya. Individu dapat langsung mengajukan banding ke Hukum Komunitas jika isi hukum tersebut memberikan hak atau kewajiban tertentu kepada individu. Dengan demikian, kasus tersebut menetapkan prinsip "efek langsung".<sup>32</sup>

Putusan selanjutnya (*Costa v. Enel* 1964, kasus 6/64) menambahkan komponen kunci lain dari hukum Eropa: prinsip "supremasi". Dalam hal ini, pemerintah Italia telah menasionalisasi perusahaan utilitas Edison Volta. Seorang pemegang saham perusahaan menentang nasionalisasi dan menolak untuk membayar tagihannya, dengan alasan bahwa tindakan Italia tersebut bertentangan dengan hukum Komunitas.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> World Bank data for gross domestic product (GDP) in current U.S. dollars.

<sup>31</sup> US-EU Trade Relations, hlm. 10

---

<sup>32</sup> Hendrik Spruyt and Lucy Lyons, *The Development Of European Union*, Arizona State University, hlm. 11.

Terdakwa, pemerintah Italia, berpegang pada teori dualis hukum internasional: perjanjian internasional perlu diubah menjadi hukum nasional oleh pemerintah sebelum dapat diberlakukan. Hukum domestik dapat menggantikan hukum internasional jika tanggalnya lebih baru. ECJ menentang pemerintah Italia, dan mengadopsi posisi 12 monis. Hukum internasional secara langsung mempengaruhi hukum nasional dan merupakan tatanan yang lebih tinggi. Itu menggantikan hukum nasional bahkan jika yang terakhir adalah di kemudian hari.

Terlepas dari keputusan tersebut, integrasi ekonomi terbukti menjadi tugas yang panjang dan berat. Sementara hambatan formal dirobek, hambatan informal mencegah terciptanya pasar yang benar-benar terintegrasi. Pasal 30, misalnya, melarang penggunaan hambatan teknis untuk mencegah masuknya produk negara lain ke pasar suatu negara, tetapi Pasal 36 mengizinkan penerapan standar domestik dalam kasus yang memengaruhi kesehatan dan keselamatan. Dengan demikian, memungkinkan pemerintah untuk membatasi masuknya barang-barang asing dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan yang berbeda dari standar negara pengekspor. Hambatan non-tarif semacam itu menghalangi harapan untuk memperlancar pergerakan barang. Harmonisasi tampaknya memerlukan keterlibatan yang lebih besar oleh lembaga-lembaga Komunitas, mendiktekan secara rinci apa yang seharusnya menjadi standar umum, atau intervensi kasus per kasus oleh Pengadilan untuk menetapkan kasus mana yang melanggar standar nasional dalam Perjanjian. Solusi mana pun akan menuntut investasi waktu dan kerja yang luar biasa dan akan menghambat langkah menuju pasar bersama dan akhirnya persatuan ekonomi.<sup>33</sup>

## **KESIMPULAN**

Uni Eropa merupakan salah satu aliansi politik dan ekonomi dan salah satu blok dalam perdagangan Internasional yang berpengaruh dalam masyarakat internasional. Uni Eropa tumbuh atas dasar keinginan untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan politik di seluruh benua Eropa setelah Perang Dunia II.

Uni Eropa diharapkan dapat mengikat bangsa-bangsa Eropa lebih dekat bersama-sama untuk kesejahteraan ekonomi, sosial, dan keamanan semua. Ini adalah salah satu dari beberapa upaya setelah Perang Dunia II untuk menyatukan bangsa-bangsa Eropa menjadi satu kesatuan yang menjadi semakin jelas bahwa Eropa yang bersatu akan memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang jauh lebih besar daripada masing-masing negara di dunia pascaperang.

## **SARAN**

Masing-masing anggota negara harus menjaga kestabilan perekonomiannya dan selalu melaporkan indikator-indikator penting dalam perekonomian. Dengan demikian hal tersebut menyebabkan bahwa masing-masing negara akan semakin terintegrasi karena mereka selalu mengadakan pertemuan untuk menjaga kestabilan perekonomian dan mencari kebijakan/aturan yang tepat agar kawasan Uni Eropa dapat berkembang semakin baik sesuai dengan tujuan dibentuknya Uni Eropa sebagai acuan dalam dunia hukum perdagangan internasional dunia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aisy, Andi Sitti Rohadatul. 2017. *Neo-Fungsionalisme Dalam Uni Eropa*.
- Atature, Suha. 2008. *The Historical Roots of European Union: Integration, Characteristics, and Responsibilities for the 21st Century* (Istanbul, European Journal of Social Sciences

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 12.

- Consolidated Version of The Treaty on the Functioning of the European Union. (Congressional Research Services, )
- European Parliament, 2018. The Historical Development of European Integration (European Union)
- European Parliament, 2018. The Historical Development of European Integration (European Union)
- European Union, 2012. The European Union in the World Trade Organization
- Foster, Nigel. 2012. EU Law Directions, 2nd ed. New York: Oxford University Press. 2 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar.
- Greer, Scott L. 2014. Everything You Always Wanted to Know About European Union Health Policies But Were Afraid to Ask (London: European Observatory on Health Systems and Policies, )
- Hendryk Spruyt, The Development of the European Union (Arizona: Columbia International Affairs Online, 2000) .
- James, Will. 2015, History of the European Union
- Kapustova, Zuzana. 2014. The Role Of The European Union In The World Trade, Central European University Department of International Relations and European Studies, Budapest.
- Kristin Archick, 2022. The European Union: Questions and Answers
- L. Gaol, Denada Faraswacyen. 2016. Uni Eropa: Telaah Kritis Antara Pencapaian Kepentingan Nasional dan Kepentingan Kawasan, Transnasional Vol.11 No.1 ,Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur, Jakarta,.
- Luneto, Riska.DINAMIKA UNI EROPA: Integrasi Kawasan dan Referendum Britania Raya.
- McIver, Iain 2011. The European Union – A Brief History (The Scottish Parliament)
- Paola Conconi, The EU Common Commercial Policy and Global/Regional Trade Regulation (Universite Libre De Bruxelles, 2009) hlm., 3
- Rome Treaty 1957, Consolidated Version of the Treaty Establishing The European Community.
- Siahaan, Carina Etta. 2017. Peran Uni Eropa Dalam Proses Penyelesaian Sengketa, Media Neliti.
- Traktat-traktat Uni Eropa dan Pengembangannya – PUSAT RISET POLITIK (brin.go.id)
- US-EU Trade Relations, Congressional Research Service, Update 2022, hlm. 2
- World Bank data for gross domestic product (GDP) in current U.S. dollars.